

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi syariah Allisya protection plus di PT Allianz Pangeran Samudera kota Banjarmasin dilihat dari beberapa aspek yaitu: Klaim, Nilai Investasi, dan Uang pertanggungan (UP). Dan dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian pengelolaan dana tabarru' pada produk Allisya Protection plus sudah memenuhi kaidah-kaidah syariah Islam sehingga terhindar dari unsur-unsur seperti: Maysir (unsur perjudian/spekulasi). Gharar (unsur ketidakpastian atau penipuan), dan Riba (unsur penggandaan uang atas hutang). Secara Operasional diawasi dengan seksama oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan perwakilan pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dan untuk memastikan kesesuaian Syariah, DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah. Sesuai Keputusan DSN-MUI No. 2 Tahun 2000.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana tabarru' pada produk asuransi syariah Allisya Protection Plus di PT Allianz pangeran

samudera Banjarmasin, maka saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk masukan sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi untuk pemahaman masyarakat terkait pentingnya berasuransi syariah dan masyarakat paham tentang pengelolaan dana untuk mempersiapkan masa depan.
2. Dikarenakan spin off (pemisahan) antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional sudah mulai jalan di Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin, untuk peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan dana mengenai produk-produk allianz pangeran yang telah melakukan spin off atau pemisahan antara produk konvensional dan syariah.